

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 776);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 776) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf j dan huruf k, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berupa:
 - a. pemanfaatan ruang dari perairan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut;
 - b. pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;
 - c. pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak

- memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut yang diberikan;
- d. pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut;
 - e. pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut;
 - f. usaha pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - g. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau di Laut lepas yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha;
 - h. mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha;
 - i. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat;
 - j. mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing untuk melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia tanpa membawa dokumen Perizinan Berusaha;
 - k. membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan;
 - l. pelanggaran terhadap kewajiban menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia;
 - m. pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran kapal; dan
 - n. pelanggaran terhadap kewajiban melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk.
- (2) Selain pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif dikenakan terhadap pelanggaran berupa:
- a. tidak menyampaikan laporan yang memuat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan perkembangan kegiatan usaha;
 - b. menghalangi kegiatan pengawasan;

- c. melakukan kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
 - d. pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan dan perizinan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam daftar *The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES);
 - e. pelanggaran terhadap ketentuan dan/atau perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
 - f. pelanggaran terhadap rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi);
 - g. pelanggaran atas kegiatan usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang tidak sesuai dalam memenuhi kewajiban Perizinan Berusaha;
 - h. melakukan kegiatan usaha pembenihan dan/atau pembesaran yang tidak memenuhi standar dalam Perizinan Berusaha;
 - i. melakukan kegiatan usaha pembenihan dan/atau pembesaran jenis ikan yang dilarang, merugikan, dan/atau membahayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau di Laut lepas yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha; dan
 - k. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif bagi kapal perikanan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j hanya dapat dikenakan kepada setiap orang yang berasal dari negara yang telah memiliki perjanjian dengan pemerintah Republik Indonesia yang memuat ketentuan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan telah menjalani prosedur Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kapal perikanan berbendera asing yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Diantara ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), serta diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu)

ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a untuk menghentikan seluruh aktivitas kegiatan usaha dengan tujuan menghentikan pelanggaran.
 - (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah penutupan yang ditunjukkan kepada pelaku usaha.
 - (3) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak sanksi ditetapkan.
 - (3a) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal sanksi penghentian sementara kegiatan ditujukan untuk pelaku usaha melakukan pengurusan penerbitan Perizinan Berusaha.
 - (3b) Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a), berlaku sampai dengan perizinan berusaha diterbitkan, dengan ketentuan:
 - a. pelaku usaha memiliki iktikad melakukan pengurusan Perizinan Berusaha yang dibuktikan dengan surat permohonan; dan
 - b. persyaratan Perizinan Berusaha telah terpenuhi.
 - (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemasangan tanda bertuliskan penghentian sementara kegiatan berusaha yang diletakan di pintu masuk, tempat kegiatan berusaha, dan/atau sarana usaha.
 - (5) Pelaku usaha yang dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan harus menjaga keberadaan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) agar tidak rusak/hilang baik secara fisik maupun fungsinya.
 - (5a) Selama masa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3b), pelaku usaha bertanggung jawab melakukan perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan terhadap tempat kegiatan berusaha dan/atau sarana usaha yang dihentikan.
 - (6) Dalam hal pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya, sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.
 - (7) Penetapan pencabutan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan penerbitan surat penetapan pencabutan dan disertai pelepasan tanda.
3. Ketentuan ayat (4) Pasal 19 diubah dan ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a angka 4, ayat (3) huruf b angka 4, dan ayat (4) huruf c, dikenakan terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan:
 - a. teguran/peringatan tertulis pertama atau kedua terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan, kewajiban penyedia atau pengguna SPKP;
 - b. teguran/peringatan tertulis pertama, kedua, atau ketiga terhadap pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut; dan/atau
 - c. paksaan pemerintah.
 - (2) Pengenaan denda administratif terhadap pengguna SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dikenakan untuk setiap kapal perikanan yang diwajibkan menggunakan transmiter SPKP.
 - (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tanpa didahului dengan sanksi administratif lainnya dalam hal:
 - a. ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa pelaku usaha dengan sengaja mengabaikan seluruh ketentuan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha dan/atau konfirmasi/persetujuan pemanfaatan ruang Laut; atau
 - b. pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak kerusakan dan/atau kerugian sumber daya kelautan dan perikanan dan/atau keselamatan dan/atau kesehatan manusia.
 - (4) Besaran tarif denda administratif dan tata cara pengenaan denda administratif ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) dihapus.
 - (6) dihapus.
 - (7) Bentuk dan format penetapan denda administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Judul Bab V diubah sehingga Bab V berbunyi sebagai berikut:

BAB V
UPAYA ADMINISTRATIF

5. Diantara ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 47A dan Pasal 47B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

- (1) Pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif dapat mengajukan upaya administratif.

- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan administratif; dan
 - b. Banding Administratif.
- (3) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan keputusan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Pasal 47B

- (1) Keberatan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A ayat (2) huruf a diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) Hari sejak tanggal penjatuhan sanksi administratif.
- (2) Keberatan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada pejabat pemerintahan yang terdiri atas:
 - a. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota; atau
 - b. Direktur Jenderal, kepala Dinas provinsi, atau kepala Dinas kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diajukan kepada Menteri atau Direktur Jenderal, dapat disampaikan melalui surat elektronik pengaduan dengan alamat pengaduanpsdkp@kkp.go.id.
- (4) Pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kewenangannya menetapkan hasil keberatan administratif dengan keputusan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak permohonan keberatan administratif diterima.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. menolak keberatan; atau
 - b. mengabulkan sebagian atau seluruh keberatan dengan mengubah keputusan sanksi administratif yang telah ditetapkan.
- (7) Apabila pejabat pemerintahan tidak menetapkan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), keberatan administratif dianggap dikabulkan.
- (8) Jika permohonan keberatan administratif dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan administratif paling lama 5 (lima) Hari sejak berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (8) disampaikan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan keberatan administratif.

6. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A ayat (2) huruf b diajukan paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak keputusan upaya keberatan administratif diterima.
- (2) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diajukan kepada Menteri, dapat disampaikan melalui surat elektronik pengaduan dengan alamat pengaduanpsdkp@kkp.go.id.
- (4) Banding Administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima.

7. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Terhadap Banding Administratif yang diajukan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota membentuk tim Banding Administratif.
- (2) Keanggotaan tim Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unit kerja yang melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, unit kerja keuangan, dan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian, pemerintah daerah, dan/atau instansi terkait.
- (3) Keanggotaan tim Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil, terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota; dan
 - b. paling sedikit 2 (dua) orang anggota.
- (4) Tim Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) Hari sejak permohonan banding diterima harus mulai melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen, data, bahan keterangan, dan pertimbangan penjatuhan sanksi yang diajukan Banding Administratif tersebut.
- (5) Ketua tim Banding Administratif memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen, data, bahan keterangan, dan pertimbangan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal ketua tim Banding Administratif berhalangan, ketua tim menunjuk salah satu anggota untuk memimpin pemeriksaan.

- (7) Dalam melaksanakan pemeriksaan, tim Banding Administratif dapat meminta keterangan:
 - a. Pengawas Perikanan/Polsus PWP-3-K;
 - b. pelaku usaha yang dikenai sanksi administratif; dan/atau
 - c. ahli.
 - (8) Tim Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.
8. Diantara ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 49A dan Pasal 49B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49A

- (1) Hasil pemeriksaan tim Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota berupa rekomendasi:
 - a. tidak menerima permohonan banding;
 - b. menolak permohonan banding;
 - c. menguatkan keputusan yang ditetapkan;
 - d. menerima permohonan banding dengan mengubah keputusan yang ditetapkan;
 - e. menerima permohonan banding dengan mengubah nilai/waktu sanksi administratif yang ditetapkan; atau
 - f. mengabulkan seluruh permohonan banding.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan keputusan Banding Administratif dengan Keputusan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak permohonan banding diterima.
- (4) Dalam hal Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota harus menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 49B

- (1) Keputusan Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49A ayat (2) atau Pasal 49A ayat (5) disampaikan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan Banding Administratif.
- (2) Dalam hal pelaku usaha yang dikenai sanksi administratif tidak menerima keputusan Banding Administratif, pelaku usaha dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

